



**BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR 189 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2021
KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI KONAWE UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2021 yang efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, maka di pandang perlu membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4685);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022.
9. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 49 Tahun 2020 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 18 Tahun 2021 Perubahan Pedoman APBD No. 50 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2021, dengan susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2021.
 2. Membuat laporan hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Tugas Tim Berakhir setelah ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan Tugas, Tim bertanggungjawab kepada Bupati Konawe Utara.
- KELIMA : Segala Biaya yang dikeluarkan akibat terbitnya keputusan ini dibeban kan melalui DPA BKAD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2022.

Ditetapkan Di : Wanggudu
Pada Tanggal : 19 April 2022

BUPATI KONAWE UTARA 


H. RUKSAMIN 

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 189 Tahun 2022

TANGGAL : 19 April 2022

TENTANG :

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD T.A 2021
KABUPATEN KONAWE UTARA TA. 2022

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	DR. Ir. RUKSAMIN, ST,M.Si, IPM. ASEAN Eng.	Pembina
2.	H. ABUHAERA, S.Sos, M.Si	Pengarah
3.	Drs. H. M KASIM PAGALA.,M.Si	Ketua
4.	Ir. MARTHEN MINGGU, SP., M.Si, IPM	Wakil Ketua
5.	Drs. LA ONDJO, M.Si	Sekretaris
6.	ADONAN, SE., M.Si	Anggota
7.	JAENUDDIN, SE., MM	Anggota
8.	RAZKY KURNIAWAN, G, SE	Anggota
9.	AGUS RAMADHAN S, SE	Anggota
10.	QORY MONALISA, S.Pd, MM	Anggota
11.	ASHAR HARUN, SE	Anggota
12.	SUPARMAN, SE, MM	Anggota
13.	HAULISARDI, S.Kom	Anggota
14.	ADITYO HARTOPO, SE	Anggota
15.	SUTARTO, SE	Anggota

BUPATI KONAWE UTARA

H. RUKSAMIN